

**TAX PLANNING SERTA KONSEKUENSI PERPAJAKAN ATAS
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDI KASUS ATAS MERGER PT IGAR JAYA Tbk.
DAN PT KAGEO)**


SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEH
MERY CHRISTIANI MATULESSY
No. Pokok : 040317870

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



SKRIPSI

**TAX PLANNING SERTA KONSEKUENSI PERPAJAKAN ATAS
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDI KASUS ATAS MERGER PT IGAR JAYA Tbk.
DAN PT KAGEO)**

DIAJUKAN OLEH :
MERY CHRISTIANI MATULESSY
No. Pokok : 040317870

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,



Dra. MIENATI SOMYA L, M.Si., Ak.

TANGGAL.....¹1-02-07

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak.

TANGGAL.....¹1-2-07

SURABAYA, 19 Des 2006

SKRIPSI TELAH SELESAI DAN SIAP UNTUK DIUJI

DOSEN PEMBIMBING



Dra. MIENATI SOMYA L, M.Si., Ak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus sehingga skripsi dengan judul “*Tax Planning* Serta Konsekuensi Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan (Studi Kasus Atas Merger PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo)” dapat Penulis selesaikan. Tiada daya Penulis tanpa pertolongan dan bantuan-Nya.

Begitu banyak pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. M. Suyunus, MAFIS., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Dra. Mienati Somya L, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama ini.
4. Bapak Arif Ryanto.
5. PT Kageo Igar Jaya Tbk. atas data dan informasi yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Yang tercinta kedua orang tua Penulis, Risa, dan Nancy yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
7. Opa dan oma Amos serta seluruh keluarga di Palu.

8. Teman-teman terbaik: Yoan, Vera, dan Nita yang telah membantu dan mendoa'an Penulis.
9. Pipin, Dedy E., Ronald, A'ang, Fritz, Inu, Dian, Putri, Kiky, Aziz, teman-teman SKP, dan teman-teman Akuntansi angkatan 2003 lainnya.
10. Chichi, Dina, dan Erlina.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2006

Penulis

ABSTRAKSI

Restrukturisasi usaha pada saat krisis dapat berperan dalam menciptakan kondisi peningkatan ukuran usaha dan tergabungnya potensi-potensi strategis yang dapat menciptakan sinergi untuk mengangkat posisi kompetitif perusahaan-perusahaan yang terlibat. Perpajakan mewajibkan agar harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa ada dua metode yang dapat digunakan dalam rangka restrukturisasi, yaitu metode pembelian (*purchase method*) dan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*). Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana fokus penelitian terletak pada *tax planning* atas merger serta konsekuensi perpajakan akibat penggunaan nilai buku dalam rangka merger oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo.

Pada bulan Desember 2003 PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo melakukan merger (*upstream merger*), dimana PT Igar Jaya Tbk. menjadi *surviving company*. Penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Igar Jaya Tbk. sebagai *acquiring company* telah mendapat persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Atas penggunaan nilai buku dalam transaksi merger, PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo menerima konsekuensi perpajakan yang menguntungkan kedua Wajib Pajak. Namun, karena PT Kageo tidak melakukan revaluasi aktiva tetap, maka rugi fiskal *transferor* yang masih dapat dikompensasi tidak bisa dialihkan kepada *acquiring*.

Kata kunci : merger, nilai buku, metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*)

ABSTRACT

In crisis, restructuring is able to create an intensif exertion measure condition as well as united strategy potencies which can create synergy to take up the competition of involved firms. Tax obligates to utilize the market value to all assigned identifiable assets transferred in a liquidation, merger, consolidation, expansion, or takeover, except other established by the Minister of Finance. To conclude there are two methods that can be utilized in restructuring, they are the purchase method and the pooling-of-interest method. This research uses the qualitative approach with study case method, that is focus on the tax planning of merger and the tax consequences cause book value utilization in a merger by PT Igar Jaya Tbk. and PT Kageo.

PT Igar Jaya Tbk. and PT Kageo merged (upstream merger) on December 2003, with PT Igar Jaya Tbk. as the surviving company. The upstream merger used pooling-of-interest method. The research indicate that as acquiring company, PT Igar Jaya Tbk. already got the book value utilization agreement in that merger from the President Office Jurisdiction of Tax General Director-Particular Jakarta. For the book value utilization in upstream merger transaction, PT Igar Jaya Tbk. and PT Kageo accept the tax consequences to benefit both Tax Payer. But, because PT Kageo does not revalue the fixed assets, therefore there is no help for the transferor's fiscal compensations takeover by the acquiring company.

Passwords : merger, book value, pooling-of-interest method.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Restrukturisasi Perusahaan	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Restrukturisasi Perusahaan	9
2.1.2.1 Likuidasi (<i>Liquidation</i>)	9
2.1.2.2 Penggabungan Usaha (<i>Business Combinations</i>).....	10

2.1.2.2.1 Merger.....	12
2.1.2.2.1.1 Bentuk Umum Meger (<i>Basic Merger</i>)	13
2.1.2.2.1.2 <i>Upstream Merger</i>	14
2.1.2.2.1.3 <i>Downstream Merger</i>	15
2.1.2.2.1.4 Merger Horisontal (<i>Brother-Sister Merger</i>).....	16
2.1.2.2.2 Konsolidasi	17
2.1.2.2.3 Akuisisi	19
2.1.2.3 Pemekaran Usaha (<i>Expansion</i>)	20
2.1.3 Syarat-syarat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi	21
2.1.4 Laporan Keuangan Konsolidasi.....	23
2.1.5 Perlakuan Akuntansi Komersial	24
2.1.5.1 Metode Pembelian (<i>Purchase Method</i>).....	24
2.1.5.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (<i>Pooling of Interest Method</i>) .	27
2.1.6 Perlakuan Perpajakan.....	29
2.1.6.1 Metode Pembelian (<i>Purchase Method</i>).....	29
2.1.6.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (<i>Pooling of Interest Method</i>) .	30
2.1.7 Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Nilai Buku ..	31
2.1.8 Prosedur Restrukturisasi Menggunakan Nilai Buku.....	32
2.1.9 Konsekuensi Perpajakan	34
2.1.9.1 Metode Pembelian (<i>Purchase Method</i>).....	34
2.1.9.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (<i>Pooling of Interest Method</i>) .	35

2.2 Penelitian Sebelumnya	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Ruang Lingkup Analisis.....	43
3.3 Rancangan Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis	47
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	49
4.1.1 PT Igar Jaya Tbk.....	49
4.1.2 PT Kageo	49
4.2 Tujuan Merger.....	50
4.3 Proses Pelaksanaan Merger.....	51
4.4 Perusahaan Hasil Merger	53
4.5 Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Merger.....	57
4.6 Konsekuensi Perpajakan	60
4.6.1 Konsekuensi yang Diterima <i>Transferor</i>	60
4.6.2 Konsekuensi yang Diterima <i>Acquiring</i>	63
4.6.3 Kompensasi Kerugian Fiskal <i>Transferor</i>	64
4.6.4 Metode Penyusutan atau Amortisasi dan Masa Manfaat.....	65

4.6.5 Pengalihan Hak dan Kewajiban Perpajakan <i>Transferor</i>	65
4.6.6 Menurunnya Kegiatan Usaha dan Kemungkinan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.....	66
4.6.7 Pemegang Saham <i>Transferor</i>	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Neraca Penggabungan PT NEC ke dalam PT DEC (Metode Penyatuan Kepemilikan)	29
Tabel 3-1	Logika yang Mengaitkan Data dengan Proposisi	45
Tabel 4-1	Neraca Sebelum dan Sesudah Penggabungan Usaha Per 31 Desember 2003	53
Tabel 4-2	Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan Usaha	55
Tabel 4-3	Daftar Harta yang Dialihkan dalam Rangka Penggabungan Usaha	59
Tabel 4-4	Modal PT Kageo Igar Jaya Tbk. (d/h PT Igar Jaya Tbk.)	63
Tabel 4-5	Penyusutan Aktiva Tetap	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Diagram <i>Basic Merger</i>	13
Gambar 2-2 Diagram <i>Upstream Merger</i>	15
Gambar 2-3 Diagram <i>Downstream Merger</i>	16
Gambar 2-4 Diagram <i>Brother-Sister Merger</i>	17
Gambar 2-5 Diagram Konsolidasi	18
Gambar 2-6 Diagram Akuisisi	20
Gambar 2-7 Diagram <i>Expansion</i>	21
Gambar 3-1 Model Analisis	48
Gambar 4-1 Struktur Perseroan Sebelum Merger	56
Gambar 4-2 Struktur Perseroan Sesudah Merger	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A-1 Surat Keterangan No. 026/HRD/KIJ/XI/06

Lampiran B-1 KMK No. 422/KMK.04/1998 Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

Lampiran B-2 KMK No. 469/KMK.04/1998 Perubahan KMK No. 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

Lampiran B-3 KMK No. 211/KMK.03/2003 Perubahan Kedua KMK No. 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

Lampiran C-1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha

Lampiran C-2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00641 HT.01.04.TH.2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dua fungsi utama pajak dalam sistem perpajakan adalah fungsi budgetair atau *financial*, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, serta fungsi mengatur atau regulasi (*regulerend*), dimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan secara langsung, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR. Oleh karena itu, pemerintah menyusun suatu undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan mengenai perpajakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan pajak bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak



serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak (Suandy, 2003: 6). Tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Dalam tahap perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi perusahaan.

Perusahaan melakukan restrukturisasi agar dapat ikut serta dalam persaingan dan untuk merespon perubahan ekonomi. Penggabungan usaha (*business combinations*) terjadi jika dua atau lebih usaha yang terpisah bersama-sama menjadi satu entitas ekonomi (Beams, 2003: 4). Penggabungan usaha mempunyai beberapa bentuk, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Motivasi utama penggabungan usaha adalah sinergi. Sinergi terjadi dari (1) penghematan operasi karena *economies scale* dari manajemen, pemasaran, produksi, dan distribusi; (2) penghematan finansial, termasuk harga transaksi yang murah dan

cakupan yang lebih baik berdasar analisis; (3) efisiensi diferensial yang memberikan implikasi bahwa pimpinan suatu perusahaan tidak efisien dan aktiva perusahaan akan lebih produktif setelah merger; dan (4) peningkatan kemampuan pemasaran karena pengurangan kompetisi. Sinergi tersebut akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan strategis (Gunadi, 2001: 24).

Selain itu, pertimbangan pajak dapat memotivasi merger, konsolidasi, dan akuisisi, misalnya *tax saving* (penghematan pajak) atau pembebasan pajak. Menurut Beams (2003: 2), ada beberapa alasan yang mungkin digunakan untuk memilih penggabungan usaha, yaitu manfaat biaya, risiko lebih rendah, berkurangnya penundaan operasi, mencegah pengambilalihan, dan akuisisi harta tidak berwujud. Ada dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang diterima secara umum, yaitu metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) dan metode pembelian (*purchase method*) (Jusuf, 2004: 2).

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, perusahaan yang melakukan restrukturisasi diwajibkan untuk menggunakan metode pembelian, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Selisih lebih antara harga pasar dengan nilai buku harta yang dialihkan, yang ditimbulkan dari penggunaan metode pembelian, merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) angka (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pemilihan metode penyatuan kepemilikan dari segi fiskal dianggap menguntungkan bagi Wajib Pajak. Dalam metode ini, harta yang ditransfer dihitung menurut nilai buku (*carrying value*) sehingga tidak menimbulkan *capital gain* dan Wajib Pajak tidak dikenakan tambahan pajak

Agar dapat melakukan restrukturisasi menggunakan nilai buku, Wajib Pajak harus memenuhi serangkaian prosedur. Dalam KMK No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha tanggal 9 September 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan KMK No. 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 dan KMK No. 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003 disebutkan hal-hal yang harus dilakukan Wajib Pajak agar dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta. Kegagalan memenuhi prosedur-prosedur tersebut akan mengakibatkan pengalihan harta dinilai dengan harga pasar sehingga menimbulkan *capital gain*. Selain itu, Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan yang ditetapkan tanggal 27 Mei 1999 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang akan melaksanakan restrukturisasi perusahaan.

Salah satu contoh penggunaan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) dalam rangka restrukturisasi perusahaan adalah merger yang dilakukan oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo pada bulan Desember 2003.

Penggabungan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Perseroan dengan anak perusahaannya (PT Kageo), sehingga dengan sumber daya keuangan yang lebih baik akan dapat meningkatkan percepatan pengembangan Perseroan dimasa-masa yang akan datang. PT Igar Jaya Tbk. adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kemasan dari bahan plastik (seperti botol plastik, tabung-tabung suntik, dan tempat kosmetik) untuk keperluan industri farmasi, makanan, dan kosmetika. PT Kageo adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kemasan kotak kertas dan *composite can* untuk keperluan industri farmasi, kosmetika, makanan, dan industri lainnya. Dalam restrukturisasi ini, PT Igar Jaya Tbk. menjadi *acquiring company* dan PT Kageo, yang merupakan anak perusahaan, sebagai *transferor company*. Perusahaan hasil penggabungan usaha akan melakukan perubahan nama yang semula PT Igar Jaya Tbk. menjadi PT Kageo Igar Jaya Tbk. Saat ini, PT Kageo Igar Jaya Tbk. bergerak dalam bidang industri *offset printing*, *carton folding*, *composite cans*, dan pengemasan *flexographic* untuk industri obat-obatan dan makanan. Atas keberhasilan Perusahaan dalam memenuhi prosedur-prosedur penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, terdapat beberapa konsekuensi perpajakan yang akan diterima oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu:

1. Bagaimana *tax planning* atas merger PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?
2. Apa konsekuensi perpajakan yang ditanggung oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai Penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang *tax planning* restrukturisasi perusahaan, khususnya merger PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo; serta
2. Untuk mengetahui konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo atas restrukturisasi perusahaan yang dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan merger.
2. Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik tentang *tax planning* restrukturisasi perusahaan.

3. Sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut sesuai keadaan ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Skripsi

Agar diperoleh suatu gambaran yang sistematis, skripsi ini dibagi dalam lima bab antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Bab ini terdiri atas landasan teori dan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini. Landasan teori terdiri atas pengertian dan bentuk restrukturisasi perusahaan; syarat-syarat merger, konsolidasi, dan akuisisi; laporan keuangan konsolidasi; perlakuan akuntansi komersial dan perpajakan atas penggabungan usaha; ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah tentang penggunaan nilai buku; serta konsekuensi perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup analisis yang menjelaskan fokus studi, rancangan penelitian yang akan dilakukan, jenis dan sumber data yang diperlukan, prosedur

pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan Penulis. Bab ini diharapkan dapat membantu menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, proses pelaksanaan merger perusahaan terkait, dan konsekuensi perpajakan yang akan diterima perusahaan akibat penggunaan metode penyatuan kepemilikan dalam rangka merger.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan pada Bab 4 dan diberikan saran perbaikan yang diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi perusahaan terkait.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu proses untuk merubah struktur perusahaan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk merestrukturisasi usahanya, yaitu dengan memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan adalah likuidasi, merger, konsolidasi, pemekaran, dan akuisisi.

Beams (2003: 4) mengelompokkan merger, konsolidasi, dan akuisisi sebagai bentuk dari penggabungan usaha (*business combinations*). Maka, dapat dikatakan bahwa restrukturisasi terdiri atas likuidasi, penggabungan usaha, dan pemekaran.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan

2.1.2.1 Likuidasi (*Liquidation*)

Pengertian likuidasi dalam Kamus Akuntansi (Tunggal, 1995: 111) adalah “Proses pembubaran pada saat persekutuan menghentikan usahanya”. Likuidasi merupakan salah satu strategi dari keputusan divestasi (*divestitures*), yaitu keputusan untuk melepaskan suatu unit atau aset perusahaan.

Menurut Pasal 114 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan bubar karena (Amanat, 1997: 174):

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
3. Penetapan pengadilan.

2.1.2.2 Penggabungan Usaha (*Business Combinations*)

Menurut Floyd A. Beams dalam bukunya yang berjudul *Advanced Accounting* (2003), "Penggabungan usaha (*business combinations*) adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aktiva dan operasi perusahaan lain". Pengertian ini sesuai dengan yang tertulis dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha.

Penggabungan usaha harus dapat meningkatkan profitabilitas dan memperoleh efisiensi operasi. Untuk memperoleh efisiensi operasi, penggabungan dilakukan melalui:

- 1 Integrasi horisontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dalam bidang usaha sejenis untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan;

- 2 Integrasi vertikal, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bersifat saling mendukung dalam proses produksi serta dilakukan untuk menjamin kesinambungan produksi dan efisiensi dari integrasi proses produksi; dan
- 3 Konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dengan maksud diversifikasi untuk mengurangi risiko yang ada pada lini usaha tertentu atau untuk menstabilkan penghasilan yang berfluktuasi.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan memilih untuk melakukan penggabungan usaha (Beams, 2003: 2), antara lain:

1. Manfaat biaya (*cost advantage*). Lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan.
2. Risiko lebih rendah (*lower risk*). Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi.
3. Berkurangnya penundaan operasi (*fewer operating delays*). Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya.
4. Mencegah pengambilalihan (*avoidance of takeovers*). Karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil-alih,


beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan yang terbaik melawan usaha pengambilalihan oleh perusahaan lain.

5. Akuisisi harta tidak berwujud (*acquisition of intangible assets*). Akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, *database* pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha.
6. Memperoleh manfaat dari segi pajak. Ego dari manajemen perusahaan dan ahli pengambilalihan juga memainkan peranan yang penting pada beberapa penggabungan usaha.

Pengendalian terhadap suatu entitas usaha terbentuk dalam penggabungan usaha dimana (1) satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak, (2) satu perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain, atau (3) setiap perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada sebuah perusahaan baru yang dibentuk.

2.1.2.2.1 Merger

Merger terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Dengan kata lain, merger akan menyebabkan perusahaan lain kehilangan eksistensinya. Hal ini dianalogikan dalam persamaan $A + B = A$. Dalam Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan, terdapat empat bentuk merger. Bentuk-bentuk merger tersebut, yaitu *basic merger*, *upstream merger*, *downstream merger*, dan *brother-sister merger*.




2.1.2.2.1.1 Bentuk Umum Merger (*Basic Merger*)

Bentuk umum penggabungan usaha adalah sebagai berikut:

- (i) Semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang dari satu badan usaha atau lebih (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha lain (*acquiring company*);
- (ii) Para pemegang saham dari badan usaha yang mengalihkan harta tersebut yang setuju dengan penggabungan usaha (*approving shareholders*) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*); dan
- (iii) Badan usaha yang mengalihkan harta tersebut menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.

Gambar 2-1
Diagram *Basic Merger*




Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan

2.1.2.2.1.2 *Upstream Merger*

Dalam *upstream merger*, sebelum penggabungan suatu induk perusahaan (*parent company*) memiliki saham pada anak perusahaan (*subsidiary company*). Dalam merger tipe ini, induk perusahaan (*parent company*) adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*), dan anak perusahaan (*subsidiary company*) adalah badan usaha yang mengalihkan harta (*transferor company*). Maka:

- (i) Semua aktiva, kecuali kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang anak perusahaan dialihkan kepada induk perusahaan;
- (ii) Para pemegang saham minoritas (*minority shareholders*) dari anak perusahaan dapat memilih menjadi pemegang saham dari induk perusahaan atau menukarkan sahamnya pada perusahaan dengan uang tunai; dan
- (iii) Anak perusahaan menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam induk perusahaan.

Gambar 2-2
Diagram *Upstream Merger*



Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan


2.1.2.2.1.3 Downstream Merger

Dalam *downstream merger*, sebelum penggabungan suatu induk perusahaan (*parent company*) memiliki saham pada anak perusahaan (*subsidiary company*). Dalam merger tipe ini, induk perusahaan (*parent company*) adalah badan usaha yang mengalihkan hartanya (*transferor company*), dan anak perusahaan (*subsidiary company*) adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*). Maka:

- (iv) Semua aktiva, kecuali kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang induk perusahaan dialihkan kepada anak perusahaan;

- (v) Para pemegang saham dari induk perusahaan yang setuju dengan penggabungan usaha (*approving shareholders*) menjadi pemegang saham dari anak perusahaan; dan
- (vi) Induk perusahaan menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam anak perusahaan.

Gambar 2-3
Diagram *Downstream Merger*




Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan

2.1.2.2.1.4 Merger Horisontal (*Brother-Sister Merger*)

Dalam merger horisontal, sebelum penggabungan pemegang saham yang sama memiliki saham pada badan usaha yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*). Kedua badan usaha tersebut merupakan badan-badan usaha yang setara tingkatannya (*brother-sister companies*). Dalam proses penggabungan, maka:

- (i) Semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang dari badan usaha yang mengalihkan harta (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha yang menerima pengalihan harta (dengan atau tanpa penerbitan saham baru); dan
- (ii) Badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.

Gambar 2-4
Diagram *Brother-Sister Merger*



Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan

2.1.2.2.2 Konsolidasi (*Consolidation*)


Konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan yang baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva-aktiva dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah, dan entitas-entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Dengan kata lain,

eksistensi perusahaan-perusahaan yang lama akan hilang dan diganti dengan perusahaan yang baru. Hal ini dianalogikan dalam persamaan $A + B = C$.

Dalam peleburan usaha atau konsolidasi, maka:

- (i) Semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang dari dua badan usaha atau lebih (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha baru (*acquiring company*);
- (ii) Pemegang saham dari masing-masing badan usaha yang menyetujui peleburan usaha (*approving shareholders*) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta; dan
- (iii) Badan-badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan dilebur menjadi badan usaha baru.

Gambar 2-5
Diagram Konsolidasi



Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan

2.1.2.2.3 Akuisisi (*Acquisitions*)


Ketentuan peraturan perpajakan tidak mendefinisikan akuisisi (pengambilalihan usaha) dan tidak memberikan perbedaan-perbedaan yang jelas dengan transaksi restrukturisasi lainnya. Akibat dari pengertian yang secara tidak sengaja diperluas, akuisisi menjadi rancu dengan transaksi restrukturisasi lainnya. Merger dan konsolidasi seringkali dianggap sebagai transaksi pengambilalihan usaha (akuisisi) apabila dipandang dari pihak yang melakukan pengambilalihan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha, akuisisi didefinisikan sebagai suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengartikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Menurut Beams (2003: 4), akuisisi terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki pengendalian operasi terhadap fasilitas produktif dari perusahaan lain dengan menguasai mayoritas saham yang beredar. Dengan kata lain, baik *acquirer* maupun *acquiree* tetap beroperasi sebagai

entitas hukum yang terpisah, tetapi timbul hubungan induk-anak (*parent-subsiary*).

Hal ini dianalogikan dalam persamaan $A + B = A$ dan B .

Gambar 2-6
Diagram Akuisisi




Sumber: Amir Abadi Jusuf. 2004. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*

2.1.2.3 Pemekaran Usaha (*Expansion*)

Menurut Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan yang ditetapkan tanggal 27 Mei 1999, dalam pemekaran usaha (*expansion*) badan yang telah ada (*parent company*) mengalihkan sebagian harta dan utangnya kepada badan usaha yang baru dibentuk (*subsidiary company*) sebagai pengganti saham dari badan usaha baru tersebut, maka:

- (i) Induk perusahaan tetap melanjutkan usahanya dengan harta yang tersisa; dan
- (ii) Anak perusahaan melakukan usaha barunya dengan harta yang dialihkan kepadanya.

Gambar 2-7
Diagram *Expansion*



Sumber: SE No. 23/PJ.42/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan

Sedangkan menurut Mansur dan Wardoyo (2006: 197), “Pemekaran usaha merupakan pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru tanpa melakukan likuidasi badan usaha lama.” Hal ini dianalogikan dalam persamaan $A = A$ dan B.

2.1.3 Syarat-syarat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang ditetapkan tanggal 24

Pebruari 1998, terdapat beberapa syarat dalam merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
5. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.
6. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
8. Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor (7) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2.1.4 Laporan Keuangan Konsolidasi

Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan secara menyeluruh. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penyajian laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan dari suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Laporan keuangan konsolidasi bukan hanya merupakan penjumlahan akun-akun laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Dalam PSAK No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi menyatakan bahwa hanya akun-akun resiprokal yang dieliminasi dan hanya akun-akun tidak resiprokal yang digabung.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.

Pada dasarnya, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Namun, dalam PSAK No.4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi dikatakan bahwa

“Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka laporan keuangan anak perusahaan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:

- a. Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- b. Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.”

Apabila laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan konsolidasi menggunakan tanggal pelaporan yang berbeda lebih dari tiga bulan, maka harus dilakukan penyesuaian untuk pengaruh setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut.

2.1.5 Perlakuan Akuntansi Komersial

2.1.5.1 Metode Pembelian (*Purchase Method*)

Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, entitas-entitas yang akan berjalan seolah-olah membeli aktiva bersih entitas lain.

Menurut metode pembelian, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajar-

nya (*fair value*). Setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh pada tanggal transaksi pertukaran diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* yang timbul akibat akuisisi mencerminkan pembayaran yang dilakukan oleh pengakuisisi untuk mengantisipasi manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa mendatang. Menurut PSAK No. 19 tentang Aktiva Tak Berwujud (Revisi 2000), pada umumnya masa manfaat aktiva tidak berwujud tidak akan melebihi dua puluh tahun. Oleh karena itu, *goodwill* akan diamortisasi dan dibukukan sebagai beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Amortisasi ini menunjukkan bahwa *goodwill* mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan kontribusi pada laba perusahaan di masa mendatang. Pada saat mengamortisasi *goodwill* harus digunakan metode garis lurus, kecuali terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat pada keadaan tertentu.

Dalam PSAK No. 19 tentang Aktiva Tak Berwujud (Revisi 2000) ditentukan secara arbiter batas waktu maksimum periode amortisasi. Sebenarnya sulit untuk mengestimasi masa manfaat *goodwill*. Namun, dalam PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi masa manfaat *goodwill* meliputi:

1. Ramalan umur bisnis atau industri yang bersangkutan;
2. Pengaruh keusangan produk, perubahan dalam permintaan, dan faktor ekonomi lainnya;
3. Ekspektasi sisa masa kerja para manajer atau kelompok karyawan yang menjalani tugas penting;

4. Antisipasi tindakan para pesaing atau calon pesaing; dan
5. Ketentuan hukum, peraturan yang berlaku atau ketentuan kontraktual yang mempengaruhi masa manfaat *goodwill*.

Ketika nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dalam suatu penggabungan secara pembelian lebih besar dari biaya perolehan, maka kelebihan ini dinyatakan sebagai *negative goodwill*. Beberapa perusahaan mengakuinya sebagai *consolidation surplus*. Dalam PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha dikatakan bahwa:

“Jika biaya perolehan (*cost of the acquisition*) lebih rendah dari bagian (*interest*) pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi, maka nilai wajar aktiva non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut dieliminasi. Apabila setelah nilai wajar aktiva non-moneter sudah diturunkan seluruhnya, ternyata masih terdapat sisa selisih yang belum dieliminasi, maka sisa selisih tersebut diakui sebagai *goodwill* negatif dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan (*deferred income*) dan diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama suatu periode yang tidak kurang dari 20 tahun.”

Penggunaan *goodwill* negatif adalah tidak tepat karena suatu perusahaan hanya mempunyai *goodwill* (kelebihan daya beli) atau tidak mempunyai *goodwill*, tetapi tidak dapat mempunyai *goodwill* yang minus. Meskipun demikian, istilah tersebut (*goodwill* negatif) digunakan secara luas oleh akuntan untuk menggambarkan kelebihan nilai wajar yang diperoleh terhadap biaya dalam suatu penggabungan usaha.

2.1.5.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (*Pooling of Interest Method*)

Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu-kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Berdasarkan metode ini, entitas-entitas merasa memiliki kepentingan yang sama sehingga dilakukan suatu penggabungan usaha (*business combinations*). Aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya (*book value*). Jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perubahan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya.

Merurut PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha, metode penyatuan kepemilikan digunakan bila sulit mengidentifikasi pengakuisisi (*acquirer*). Tidak ada pihak dominan yang timbul dari penggabungan tersebut, akan tetapi para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama mengendalikan seluruh (atau secara efektif seluruh) aktiva neto dan operasi. Selain itu, manajemen perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi bagian dari manajemen perusahaan gabungan. Metode penyatuan kepemilikan mengakui adanya kesinambungan dalam pembagian bersama risiko dan manfaat dengan menggabungkan perusahaan seolah-olah masing-masing usaha tetap berjalan seperti semula, meskipun telah dimiliki dan dikelola bersama sehingga sangat minimal dalam menjumlahkan laporan keuangan

perusahaan yang bergabung. Dasar nilai yang digunakan atas pengalihan harta pada metode penyatuan kepemilikan adalah berdasarkan nilai buku, maka dalam neraca perusahaan yang bergabung tidak terdapat *goodwill* maupun *goodwill* negatif.

Berikut ilustrasi penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan:

PT NEC menyerahkan seluruh harta dan kewajibannya kepada PT DEC untuk ditukar dengan 10.000 lembar saham biasa PT DEC sebesar nilai nominal @ Rp10.000.

Ayat jurnal yang dicatat dalam buku PT DEC atas penerbitan 10.000 lembar saham biasa (dalam rupiah):

Kas dan setara kas	40.000.000
Persediaan	60.000.000
Tanah	50.000.000
Gedung	400.000.000
Akumulasi penyusutan gedung	150.000.000
Kewajiban lancar	100.000.000
Modal saham @ Rp10.000	100.000.000
Tambah modal disetor	50.000.000
Laba ditahan	150.000.000

Tabel 2-1
Neraca Penggabungan PT NEC ke dalam PT DEC
(Metode Penyatuan Kepemilikan)

(dalam ribuan rupiah)

Rekening	PT DEC	PT NEC	PT DEC (Gabungan)
Kas dan setara kas	75.000	40.000	115.000
Persediaan	125.000	60.000	185.000
Tanah	100.000	50.000	150.000
Gedung	600.000	400.000	1.000.000
Akumulasi penyusutan gedung	(200.000)	(150.000)	(350.000)
Total Aktiva	700.000	400.000	1.100.000
Kewajiban lancar	150.000	100.000	250.000
Modal saham, nominal @ Rp10.000	300.000	-	400.000
Modal saham, nominal @ Rp5.000	-	100.000	-
Tambahan modal disetor	30.000	50.000	80.000
Laba ditahan	220.000	150.000	370.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	700.000	400.000	1.100.000

Sumber: Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*

2.1.6 Perlakuan Perpajakan

2.1.6.1 Metode Pembelian (*Purchase Method*)

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha harus dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Maka, metode akuntansi yang harus digunakan saat restrukturisasi (kecuali ditetapkan

lain oleh Menteri Keuangan) adalah metode pembelian (*purchase method*) karena metode ini mencatat harta yang diperoleh menurut nilai wajar-nya (*fair value*).

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf (d) angka (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa "... keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk ... keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha" merupakan objek pajak. Maka, pencatatan dengan metode pembelian akan menimbulkan tambahan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak karena selisih lebih antara harga pasar dari harta yang dialihkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Akan tetapi, selisih negatif antara harga pasar dengan nilai buku harta yang dialihkan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

2.1.6.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (*Pooling of Interest Method*)

Penggunaan metode penyatuan kepemilikan dalam rangka restrukturisasi tidak akan menimbulkan penghasilan yang dikenakan pajak (keuntungan karena selisih lebih antara harga pasar dengan nilai buku harta yang dialihkan) karena pencatatannya menggunakan nilai buku. Oleh karena itu, dari segi fiskal pemilihan metode penyatuan kepemilikan lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak dibanding

metode pembelian. Metode penyatuan kepemilikan juga tidak menimbulkan kerugian yang akan dikurangi penghasilan bruto (selisih negatif antara harga pasar dengan nilai buku harta yang dialihkan).

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 menyatakan, "Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua nilai yang dapat digunakan dalam rangka restrukturisasi yaitu berdasarkan nilai buku dan nilai wajar.

2.1.7 Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Nilai Buku

Menteri Keuangan memandang perlu untuk menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Dalam rangka memberikan kelancaran bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi karena adanya dampak krisis yang berkepanjangan, maka perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Keuangan perihal penggunaan nilai buku atas pengalihan harta. KMK No. 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana yang

telah diubah dengan KMK No. 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 dan KMK No. 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003 dibuat berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Berdasarkan KMK No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 469/KMK.04/1998 dan KMK No. 211/KMK.03/2003, Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka merger, kondolidasi, atau pemekaran ialah:

1. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
2. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha, yang akan *go public* dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO atau *Initial Public Offering*) di bursa efek.

2.1.8 Prosedur Restrukturisasi Menggunakan Nilai Buku

Untuk dapat melakukan restrukturisasi menggunakan nilai buku, Wajib Pajak harus memenuhi serangkaian prosedur dalam Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan. Kegagalan memenuhi prosedur ini akan mengakibatkan pengalihan harta harus dinilai dengan harga pasar

(metode pembelian atau *purchase method*) dan keuntungan yang diperoleh dikenakan pajak penghasilan.

Prosedur restrukturisasi menggunakan nilai buku yang dimaksud adalah:

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak pemohon terdaftar, selambat-lambatnya enam bulan sesudah proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dilakukan (dengan formulir khusus).
 - a. Dalam hal penggabungan atau peleburan usaha, permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*).
 - b. Dalam hal pemekaran usaha, permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta (*transferor company*).
2. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait.
3. Laporan keuangan Wajib Pajak baik *transferor company* maupun *acquiring company*, khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta, harus diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut harus menyatakan bahwa:
 - a. Akuntan Publik telah melakukan pemeriksaan buku dan catatan badan usaha yang bersangkutan;
 - b. Pembukuan dan catatan tersebut menurut pendapat akuntan telah menyajikan keadaan keuangan badan usaha secara wajar pada akhir tahun pajak yang

diperiksa dengan kualifikasi yang harus dinyatakan secara jelas dalam laporan; dan

- c. Pembukuan dan catatan tersebut dapat direkonsiliasi dengan pembukuan dan catatan untuk tujuan perpajakan.

Apabila permohonan Wajib Pajak sudah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Jika, batas waktu satu bulan telah lewat, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.

2.1.9 Konsekuensi Perpajakan

2.1.9.1 Metode Pembelian (*Purchase Method*)

Konsekuensi perpajakan yang diterima perusahaan terkait atas penggunaan nilai pasar dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha adalah sebagai berikut:

1. *Transferor* terutang pajak penghasilan atas keuntungan karena restrukturisasi usaha (Pasal 4 ayat [1] huruf [d] angka [3] Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000);
2. *Transferor* terutang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (Pasal 4 ayat [2] Undang-Undang No. 7 tahun

- 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000);
3. *Transferor* terutang PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan (Pasal 16D Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000);
 4. *Acquiring* dikenakan BPHTB sebesar 5% akibat penerimaan hak atas tanah dan atau bangunan karena penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha (Pasal 2 ayat [2] angka [10, 11, 12] Undang-Undang No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2000);
 5. Sisa atau kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan milik *transferor* tidak dapat dialihkan;
 6. Para pemegang saham *transferor* yang hanya menerima saham akan memperoleh keuntungan atau kerugian akibat perbedaan nilai saham.

2.1.9.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (*Pooling of Interest Method*)

Berdasarkan Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan yang ditetapkan tanggal 27 Mei 1999, konsekuensi

perpajakan bagi penggabungan atau peleburan usaha yang memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Bagi *transferor*:

- a. Tidak memperoleh keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta sehingga tidak terhutang pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan sebesar 5% atas pengalihan berupa tanah dan atau bangunan;
- b. Tidak terutang PPN dan tidak diharuskan untuk melunasi PPN yang ditunda pengenaannya berdasarkan fasilitas *masterlist*. Dalam Pasal 2 Peraturan No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2003, barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas (tidak termasuk suku cadang) yang telah mendapatkan pembebasan PPN ternyata dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu lima tahun sejak impor atau perolehannya, PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka satu bulan sejak barang modal tersebut dipindahtangankan. Apabila jangka waktu satu bulan tersebut telah lewat dan PPN yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi

sesuai ketentuan yang berlaku. PPN yang tercantum dalam SKPKB tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

- c. Apabila sebelum penggabungan atau peleburan usaha *transferor* dan *acquiring* terlibat transaksi utang-piutang, maka atas pengalihan harta tersebut tidak timbul penghasilan maupun biaya akibat kompensasi timbal balik (*offset*) utang-piutang. Jadi, penghapusan utang bagi pihak debitur bukan merupakan penghasilan dan penghapusan piutang bagi pihak kreditur bukan merupakan biaya;
- d. Tahun pajak terakhir akan berakhir pada saat penggabungan atau peleburan usaha berlaku efektif. Masa penggabungan berlaku efektif diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yaitu:
 - (i) Apabila penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku efektif sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
 - (ii) Apabila penggabungan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

(iii) Apabila penggabungan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

2. Bagi *acquiring*:

- a. Tidak memperoleh keuntungan atau kerugian akibat penerimaan harta;
- b. Memperoleh pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak (KMK No. 87/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
- c. Harta yang diterima dicatat sebesar nilai buku *transferor*. Apabila *transferor* telah melakukan revaluasi aktiva tetap, maka nilai buku yang dicatat adalah nilai buku setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap.

3. Sisa atau kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan, termasuk kerugian selisih kurs milik *transferor* dapat dialihkan ke *acquiring*, dengan syarat (KMK No. 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan KMK No. 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha):

- a. *Transferor* melakukan revaluasi aktiva tetap;
- b. *Transferor* masih dalam kondisi aktif saat terjadi penggabungan atau peleburan usaha;

- c. *Acquiring* harus tetap aktif sekurang-kurangnya selama 2 tahun setelah proses penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.
4. Aktiva tetap yang dialihkan akan disusutkan oleh *acquiring* sepanjang sisa masa manfaat sebagaimana tercantum dalam pembukuan *transferor*.
5. Seluruh hak dan kewajiban perpajakan *transferor* dapat dialihkan ke *acquiring*. Contohnya permohonan restitusi pajak, fasilitas-fasilitas, dan kredit pajak. Namun, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) milik *transferor* tidak dapat dipindahkan.
6. Apabila setelah penggabungan atau peleburan terjadi penurunan penghasilan, maka *acquiring* dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, dengan syarat PPh Pasal 25 untuk 3 bulan pertama setelah penggabungan atau peleburan usaha dilunasi.
7. Bagi pemegang saham *transferor*:
 - a. Pemegang saham yang hanya menerima saham, kecuali para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), tidak memperoleh keuntungan atau kerugian karena saham baru dicatat sebesar nilai buku saham lama;
 - b. Pada merger horisontal, *acquiring* tidak menerbitkan saham baru. Dalam hal ini, nilai buku setiap lembar saham *transferor* ditambahkan kepada setiap lembar saham (baru) *acquiring*;
 - c. Pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*) dapat menukarkan sahamnya dengan uang penggantian saham pada *acquiring*. Akan

diperoleh keuntungan atau kerugian atas selisih uang yang diterima dengan nilai buku saham yang dilepas, jika para pemegang saham tersebut menyelenggarakan pembukuan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang restrukturisasi perusahaan pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Eny Yulianti (040023482E) dalam “Analisis Pengaruh Keputusan Merger Terhadap Perubahan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. di Bursa Efek Surabaya Periode 1991-2000)” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang perbedaan rasio keuangan sebelum dan sesudah merger, maka tidak ada perbedaan signifikan kinerja perseroan yang diprosikan dalam rasio keuangan untuk periode sebelum dan sesudah merger; dan
2. Keputusan merger PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan PT Bank Delta adalah untuk meyelamatkan Bank Delta dari kebangkrutan dan sebagai upaya Bank Danamon untuk bersaing dengan perusahaan perbankan lainnya.

Perbandingan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan

Penelitian menggunakan tema restrukturisasi perusahaan. Selain itu, bentuk penggabungan usaha yang dipilih dalam penelitian adalah merger.

2. Perbedaan

Pembahasan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eny Yulianti mengarah pada analisis pengaruh keputusan merger terhadap perubahan kinerja perusahaan yang diatur dengan rasio keuangan sebelum dan sesudah merger, sedangkan penelitian ini membahas perencanaan pajak (*tax planning*) dan konsekuensi perpajakan yang diterima perusahaan terkait atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau obyek studi. Selain itu, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada logika rasional yang didasarkan pada *theoretical background*, kerangka teori, hasil-hasil penelitian dan berbagai pendapat ahli lain.

Alat analisis utama adalah kemampuan peneliti sendiri sehingga kualitas interpretasinya sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi peneliti, namun demikian bukan berarti penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat kemajuan teknologi (Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 2003: 8). Menurut Robert K. Yin, metode studi kasus merupakan strategi yang lebih tepat bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.

3.2 Ruang Lingkup Analisis

Penelitian ini membahas tentang penerapan *tax planning* atas merger pada PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo serta konsekuensi perpajakan atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger yang dilakukan oleh perusahaan terkait.

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana pembahasan yang akan dilakukan, disusun secara teratur, dan memuat lima komponen. Tujuan pokok rancangan penelitian adalah membantu peneliti menghindari data yang tak mengarah ke pertanyaan-pertanyaan awal penelitian (Yin, 2002: 28). Untuk studi kasus, lima komponen rancangan penelitian yang sangat penting adalah:

1. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *tax planning* atas merger pada PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?” serta “Apa konsekuensi perpajakan yang ditanggung oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?”. Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dapat dibentuk adalah:

- a. Bagaimana tatacara penggunaan nilai buku dalam rangka merger berdasarkan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?
- b. Apakah PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo telah memenuhi seluruh persyaratan formal penggunaan nilai buku dalam rangka merger?

- c. Apa konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Igar Jaya Tbk. atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger?
- d. Apa konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Kageo atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger?

2. Proposisi

Pada umumnya *tax planning* selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak, maka akan diupayakan agar pajaknya dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, pembayarannya dapat ditunda, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya harta yang dialihkan dinilai berdasarkan nilai pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Dari segi fiskal, penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak daripada menggunakan nilai pasar. Agar dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi.

3. Unit-unit Analisis

Unit analisis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah prosedur yang harus dijalankan oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo atas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dan konsekuensi perpajakannya yang akan diterima.

4. Logika yang Mengaitkan Data Dengan Proposisi Tersebut

Tabel 3-1
Logika yang Mengaitkan Data dengan Proposisi

Pertanyaan Penelitian	Proposisi	Data
Bagaimana tatacara penggunaan nilai buku dalam rangka merger berdasarkan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo?	<i>Tax planning</i> selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak, maka akan diupayakan agar pajaknya dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, pembayarannya dapat ditunda, dan lain sebagainya.	1. Data internal perusahaan* 2. Hasil wawancara
Apakah PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo telah memenuhi seluruh persyaratan formal penggunaan nilai buku dalam rangka merger?	Pada prinsipnya harta yang dialihkan dinilai berdasarkan nilai pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.	1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 2. Keputusan Menteri Keuangan 3. Peraturan Pemerintah 4. Data internal perusahaan* 5. Hasil wawancara
Apa konsekuensi perpajakan yang ditanggung oleh PT Igar Jaya Tbk. atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger?	Keberhasilan Wajib Pajak dalam memenuhi prosedur atas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha akan mengakibatkan Wajib Pajak tersebut menerima sejumlah konsekuensi perpajakan yang dapat menguntungkannya.	1. SE No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan 2. Undang-Undang Perpajakan 3. Data internal perusahaan* 4. Hasil wawancara
Apa konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Kageo atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger?	Keberhasilan Wajib Pajak dalam memenuhi prosedur atas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha akan mengakibatkan Wajib Pajak tersebut menerima sejumlah konsekuensi perpajakan yang dapat menguntungkannya.	1. SE No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan 2. Undang-Undang Perpajakan 3. Data internal perusahaan* 4. Hasil wawancara

Sumber: Data yang Diolah Penulis

* Laporan Tahunan 2003, surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5. Kriteria untuk Menginterpretasi Temuan

Data yang terkumpul tersebut akan menghasilkan sebuah temuan. Kemudian, temuan tersebut dicocokkan dengan pola yang dibentuk. Bila hasil yang diperoleh sesuai dengan pola, maka dapat menambah validitas proposisi penulis. Tetapi, bila tidak sesuai dengan pola, maka harus dicari sebab ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini digunakan untuk menambah validitas bahwa penggunaan nilai buku dalam rangka merger yang memenuhi syarat akan menguntungkan Wajib Pajak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, data internal perusahaan; serta data kuantitatif, yang berupa neraca proforma, laporan keuangan perusahaan dan daftar harta yang dialihkan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari dokumentasi (Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, data internal perusahaan, neraca proforma, dan daftar harta yang dialihkan), rekaman arsip (Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan, dan laporan keuangan perusahaan), wawancara bertipe *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci), dan observasi langsung (peneliti melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan, Bursa Efek Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa).

3.5 Prosedur Pengumpulan Data


Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Survey pendahuluan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang merger perusahaan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dari segi akuntansi dan fiskal;
2. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur serta teori-teori yang berhubungan dengan restrukturisasi perusahaan dari segi akuntansi dan fiskal;
3. Survey lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian melalui pengumpulan dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung.

3.6 Teknik Analisis

1. Menguraikan dan menganalisis gambaran umum perusahaan.
2. Menelaah seluruh data yang berhubungan dengan pelaksanaan merger yang diperoleh.
3. Mengidentifikasi tujuan merger; prosedur atas penggunaan nilai buku dalam penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha; dan konsekuensi perpajakannya.

Gambar 3-1
Model Analisis



Sumber: Data yang Diolah Penulis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 PT Igar Jaya Tbk.

Perusahaan didirikan di Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 1975 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., No. 195 dengan nama PT Igar Jaya Tbk. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/215/9 tanggal 27 Juni 1978 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 473, Tambahan No. 61 tanggal 1 Agustus 1978.

PT Igar Jaya Tbk. merupakan anak perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri wadah dan kemasan dari bahan plastik (seperti botol plastik, tabung-tabung suntik dan tempat kosmetika) yang digunakan untuk keperluan industri farmasi, makanan dan kosmetika, dan kegiatan investasi pada perusahaan lain.

4.1.2 PT Kageo

PT Kageo didirikan pada hari Sabtu, tanggal 26 Nopember 1977 berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, No. 303. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/86/9 tanggal 5 Mei 1978 .

PT Kageo merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Igar Jaya Tbk. Ruang lingkup Perusahaan adalah memproduksi kemasan kotak kertas, dan *composite can* untuk keperluan industri farmasi, kosmetika, makanan, dan industri lainnya. PT Kageo merupakan Perusahaan pelopor industri *composite can* di Indonesia.

4.2 Tujuan Merger

Kondisi perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2003 secara umum terjadi penguatan stabilitas makro yang tercermin dari laju inflasi hanya sebesar 5,06% dan kurs rupiah terhadap dolar AS bergerak cukup stabil pada kisaran Rp8.500. Ditengah situasi pertumbuhan ekonomi nasional yang masih relatif kecil tersebut dan persaingan yang semakin ketat dibidang industri kemasan, PT Igar Jaya Tbk. beserta anak perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk kemasan telah mengambil beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Rasionalisasi produk-produk yang kurang menunjukkan kinerja yang baik, seperti menghentikan produksi dan penjualan jarum suntik sekali pakai (*disposable syringe*) pada awal tahun 2003 dan menjual mesin-mesin, persediaan bahan dan aktiva bergerak lainnya yang berhubungan dengan kemasan plastik pada akhir bulan Juli 2003.

2. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas karyawan yang bekerja dibidang usaha tersebut di atas.
3. Melakukan penggabungan usaha salah satu anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Kageo ke dalam Perseroan.

Langkah-langkah di atas dilakukan untuk meningkatkan daya saing, keunggulan kompetisi (*competitive advantage*), serta efisiensi usaha. Sebagai hasilnya, PT Igar Jaya Tbk. memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk dapat lebih fokus pada bidang-bidang usaha yang memiliki prospek dan keunggulan kompetisi yang lebih baik. Tujuan dari transaksi penggabungan usaha adalah untuk menimbulkan sinergi yang akan meningkatkan kinerja operasional, keuangan, dan modal Perusahaan.

4.3 Proses Pelaksanaan Merger

Pada tanggal 10 November 2003 PT Igar Jaya Tbk. melaporkan ke BAPEPAM tentang penggabungan usaha dengan PT Kageo. PT Igar Jaya Tbk. telah menerima surat No. S-3050/PM/2003 pada tanggal 11 Desember 2003 dari BAPEPAM yang menyatakan bahwa transaksi penggabungan usaha akan menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 12 Desember 2003 PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo mengadakan perjanjian merger yang disahkan oleh akta

notaris Maria Theresia Suprapti, S.H., pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., No. 18 pada tanggal 12 Desember 2003 juga. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Igar Jaya Tbk., yang disahkan oleh akta notaris Poerbaningsih Adi warsito, S.H. No. 16 tanggal 12 Desember 2003, para pemegang saham menyetujui transaksi penggabungan usaha dan perubahan nama PT Igar Jaya Tbk. menjadi PT Kageo Igar Jaya Tbk.

Pada bulan Januari 2004 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan nama PT Igar Jaya Tbk. tersebut. Pada tanggal 25 Mei 2004 PT Igar Jaya Tbk. mengajukan surat permohonan persetujuan atas penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa di Jakarta Selatan. Kemudian, pada tanggal 23 Juli 2004 PT Igar Jaya Tbk. telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui surat No. KEP-371/WPJ.07/BD.04/2004 sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut yang menggunakan nilai buku.

Dalam penggabungan usaha ini, PT Igar Jaya Tbk. berperan sebagai *acquiring company* atau *surviving company* dan PT Kageo berperan sebagai *transferor company*. Bentuk penggabungan usaha yang dipilih adalah *upstream merger* karena PT Kageo, sebagai *transferor*, merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Igar Jaya Tbk. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, transaksi merger antara PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo menggunakan metode penyatuan kepemilikan

(*pooling of interest method*) dimana aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya, maka susunan neraca sesudah merger adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 4-1
Neraca Sebelum dan Sesudah Penggabungan Usaha
Per 31 Desember 2003

Pos-Pos	Sebelum Penggabungan Usaha		Dalam Rupiah
	PT Igar Jaya Tbk.	PT Kageo	Sesudah Penggabungan Usaha PT Kageo Igar Jaya Tbk.
Aktiva			
Aktiva Lancar	125.524.040.808	25.902.251.578	151.426.292.386
Aktiva Tetap	57.708.871.600	18.906.123.494	76.614.995.094
Aktiva Lain-Lain	41.870.261.999	-	8.202.666.572
Jumlah	225.103.174.407	44.808.375.072	236.243.954.052
Pasiva			
Hutang Lancar	50.923.696.216	6.073.700.663	56.997.396.879
Hutang Jangka Panjang	12.953.390.100	5.063.178.982	18.016.569.082
Hutang Lain-Lain	23.494.831.253	-	23.494.831.253
Modal	137.731.256.838	33.671.495.427	137.735.156.838
Jumlah	225.103.174.407	44.808.375.072	236.243.954.052

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha

4.4 Perusahaan Hasil Merger

Seperti yang telah diuraikan di atas, PT Igar Jaya Tbk. sebagai *surviving company* mengubah namanya menjadi PT Kageo Igar Jaya Tbk. Saat ini PT Kageo Igar Jaya Tbk. bergerak dalam bidang industri *offset printing, carton folding,*

composite cans, dan pengemasan *flexographic* untuk industri obat-obatan dan makanan. Susunan dewan komisaris dan dewan direksi PT Kageo Igar Jaya Tbk. adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Santoso Oen
Komisaris : Johannes Setijono
Komisaris Independen : Soekaryo

Direksi

Presiden Direktur : Hadi Tanurniharja
Direktur : Janizar Tantowi Tanzil
Direktur : Kuntoro Wisaksono Nurtanio
Direktur : Lukiman Darmadja

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan anak perusahaan masing-masing sejumlah 637 dan 1.171 orang.


Selain perubahan susunan dewan direksi dan dewan komisaris, merger ini juga mengakibatkan perubahan struktur perseroan dan susunan pemegang saham. Berikut ini adalah daftar pemegang saham sebelum dan sesudah penggabungan usaha antara PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo:

Tabel 4-2
Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan Usaha

Sebelum Penggabungan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar (Saham)	Jumlah Nilai Nominal	
			Rupiah	(%)
PT Igar Jaya Tbk.	1. PT Kalbe Farma Tbk.	662.665.000	33.132.750.000	63,11
	2. Masyarakat	387.345.000	19.367.250.000	36,89
		1.050.010.000	52.500.000.000	100,00
PT Kageo	1. PT Igar Jaya Tbk.	5.000	5.000.000.000	100,00
		5.000	5.000.000.000	100,00
Sesudah Penggabungan Usaha				
PT Kageo Igar Jaya Tbk.	1. PT Kalbe Farma Tbk.	662.665.000	33.132.750.000	63,11
	2. Masyarakat	387.345.000	19.367.250.000	36,89
		1.050.010.000	52.500.000.000	100,00


Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha

Gambar 4-1
Struktur Perseroan Sebelum Merger



Sumber: Laporan Tahunan 2003 PT Kageo Igar Jaya Tbk.

Gambar 4-2
Struktur Perseroan Sesudah Merger



Sumber: Laporan Tahunan 2003 PT Kageo Igar Jaya Tbk.

4.5 Penggunaan Nilai Buku dalam Rangka Merger

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, perusahaan yang melakukan restrukturisasi diwajibkan untuk mengurakan metode pembelian, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Merger antara PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*).

Sesuai dengan KMK No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 469/KMK.04/1998 dan KMK No. 211/KMK.03/2003, PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo dapat menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) karena kedua Perusahaan merupakan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. Beberapa prosedur dalam Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan telah dipenuhi oleh Perusahaan agar dapat menggunakan nilai buku, antara lain:

1. PT Igar Jaya Tbk., sebagai *acquiring*, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus pada tanggal 25 Mei 2004.
2. PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo telah melunasi seluruh utang pajaknya.

3. Laporan keuangan per 31 Desember 2003 milik PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo telah diaudit oleh Akuntan Publik, yaitu Ernst & Young.

Kelengkapan terakhir surat permohonan PT Igar Jaya Tbk. telah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus pada tanggal 24 Juni 2004. Atas surat permohonan PT Igar Jaya Tbk. dan kelengkapannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menerbitkan surat keputusan persetujuan Nomor: KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 pada tanggal 23 Juli 2004.

Berikut ini adalah daftar harta yang dialihkan oleh PT Kageo dalam rangka penggabungan usaha:

Tabel 4-3
Daftar Harta yang Dialihkan dalam Rangka Penggabungan Usaha

Dalam Rupiah

No. Urut	Jenis Perincian	Khusus Tanah dan Bangunan				Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku per 31 Desember 2003
		Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat					
				No./Tgl	Atas Nama				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	Bekasi Barat	9.215	No.57/31-12-88	PT Kageo	1988	78.334.649	-	78.334.649
2	Bangunan dan Prasarana					1980-2003	1.428.330.996	819.533.771	608.797.225
3	Mesin Produksi					1976-2003	32.330.426.302	15.324.259.847	17.006.166.455
4	<i>Electricity</i>					1979-2003	550.252.620	464.584.002	85.668.618
5	Inventaris Kantor					1985-2003	941.670.528	695.249.716	246.420.812
6	Kendaraan					1991-2003	2.194.245.731	1.313.510.005	880.735.726
	Total Aktiva Tetap						37.523.260.826	18.617.137.341	18.906.123.485

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha

4.6 Konsekuensi Perpajakan

Karena PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo telah memenuhi persyaratan formal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menerbitkan surat keputusan persetujuan. Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha, PT Igar Jaya Tbk. dapat menggunakan nilai buku untuk mencatat harta yang diterimanya. Penggunaan nilai buku ini memberikan konsekuensi perpajakan yang menguntungkan bagi PT Igar Jaya Tbk. maupun PT Kageo.

4.6.1 Konsekuensi yang Diterima *Transferor*

Harta yang dialihkan oleh PT Kageo kepada PT Igar Jaya Tbk. sesuai dengan nilai bukunya sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian atas pengalihan harta tersebut. Oleh karena itu, *transferor* tidak terutang pajak penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (d) angka (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PT Kageo juga tidak terutang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penyerahan aktiva oleh PT Kageo yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat dikreditkan akan terutang PPN sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang

No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun, atas penggunaan nilai buku dalam rangka merger, maka PT Kageo tidak terutang PPN dan tidak diharuskan untuk melunasi PPN yang ditunda pengenaannya berdasarkan fasilitas *masterlist*.

Untuk mesin dan peralatan pabrik (yaitu barang modal baik dalam keadaan terpasang atau terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diimpor oleh PT Kageo sebelum tanggal 1 Agustus 2002 dan dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dialihkan ke PT Igar Jaya Tbk. sebelum melampaui lima tahun sejak saat diimpor atau diperoleh, maka PPN yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali ke kas negara paling lambat satu bulan sejak dipindahtangankan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002.

Dengan adanya merger antara PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo, transaksi utang-piutang antar kedua Perusahaan yang terjadi sebelum merger akan dieliminasi. Namun, penghapusan utang bukan merupakan penghasilan bagi debitur dan penghapusan piutang bukan merupakan biaya bagi kreditur.

Akta penggabungan usaha PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo ditandatangani oleh notaris Poerbaningsih Adi warsito, S.H. No. 16 tanggal 12 Desember 2003. Dalam akta mengenai Perjanjian Penggabungan PT Kageo ke dalam PT Igar Jaya

Tbk. tersebut, dinyatakan bahwa merger akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2003. Untuk menentukan tanggal efektif merger yang tepat, Perusahaan harus memperhatikan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00641 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar PT Kageo Igar Jaya Tbk. telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 dan PT Kageo Igar Jaya Tbk. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 19 Januari 2004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara. Dengan mengacu pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta data yang diperoleh dari Perusahaan, Penulis menyimpulkan bahwa tanggal efektif merger PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo yang tepat adalah 31 Desember 2003 sesuai dengan isi akta Perjanjian Penggabungan PT Kageo ke dalam PT Igar Jaya Tbk. karena merger dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar. Perincian modal PT Igar Jaya Tbk. sebelum dan sesudah merger adalah sebagai berikut:

Tabel 4-4
 Modal PT Kageo Igar Jaya Tbk.
 (d/h PT Igar Jaya Tbk.)

Dalam Rupiah

	Sebelum Penggabungan Usaha	Sesudah Penggabungan Usaha
Modal Dasar	87.500.000.000	87.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
1. PT Kalbe Farma Tbk.	33.132.750.000	33.132.750.000
2. Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	19.367.250.000	19.367.250.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	52.500.000.000	52.500.000.000

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-37/WPJ.07/BD.04/2004 Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha

Oleh karena itu, kewajiban formal PT Kageo dalam menyampaikan SPT Masa atau Tahunan-nya berakhir sampai dengan bagian tahun pajak dilakukannya merger, yaitu tanggal 31 Desember 2003. Kewajiban formal PT Igar Jaya Tbk. dalam menyampaikan SPT Masa atau Tahunan-nya, dimulai sejak tanggal terdaftarnya Perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak segera setelah proses merger.

4.6.2 Konsekuensi yang Diterima *Acquiring*

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, PT Igar Jaya Tbk. sebagai *surviving* atau *acquiring company* dalam transaksi merger dengan PT Kageo. Atas harta yang dialihkan oleh PT Kageo, PT Igar Jaya Tbk. tidak memperoleh keuntungan atau

kerugian. PT Igar Jaya Tbk. akan mencatat harta yang diterimanya sebesar nilai buku PT Kageo.

Atas penerimaan harta berupa tanah dan atau bangunan, PT Igar Jaya Tbk. memperoleh pengurangan BPHTB sebesar 50% dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan KMK No. 87/KMK.03/2002 Pasal 2 huruf (b) tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Permohonan pengurangan BPHTB ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak pembayaran.

4.6.3 Kompensasi Kerugian Fiskal *Transferor*

Untuk dapat mengalihkan kerugian fiskal PT Kageo yang masih dapat dikompensasikan, sejumlah persyaratan dalam KMK No. 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan KMK No. 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang harus dipenuhi adalah:

- a. *Transferor* melakukan revaluasi aktiva tetap;
- b. *Transferor* masih dalam kondisi aktif saat terjadi penggabungan atau peleburan usaha;
- c. *Acquiring* harus tetap aktif sekurang-kurangnya selama dua tahun setelah proses penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.

Pada saat terjadi merger PT Kageo masih dalam kondisi aktif, namun Perusahaan tersebut tidak melakukan revaluasi aktiva tetap. Sampai saat ini PT Kageo Igar Jaya Tbk. (d/h PT Igar Jaya Tbk.) masih tetap aktif menjalankan usahanya. Walaupun kedua persyaratan di atas telah dipenuhi, namun sisa kerugian fiskal PT Kageo yang masih dapat dikompensasikan tidak dapat dialihkan kepada PT Igar Jaya Tbk. karena *transferor* tidak melakukan revaluasi aktiva tetap.

4.6.4 Metode Penyusutan atau Amortisasi dan Masa Manfaat

Aktiva tetap yang dialihkan oleh PT Kageo akan disusutkan PT Igar Jaya Tbk. sepanjang sisa masa manfaatnya sebagaimana tercantum dalam pembukuan *transferor*. Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Tabel 4-4
Penyusutan Aktiva Tetap

	Metode	Masa Manfaat
Bangunan dan Prasarana	Garis Lurus	4-25 Tahun
Mesin Produksi	Garis Lurus	4-25 Tahun
<i>Electricity</i>	Garis Lurus	4-25 Tahun
Inventaris Kantor	Garis Lurus	2-8 Tahun
Kendaraan	Garis Lurus	3-8 Tahun

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Kageo Igar Jaya Tbk. (d/h PT Igar Jaya Tbk.) per 31 Desember 2003

4.6.5 Pengalihan Hak dan Kewajiban Perpajakan *Transferor*

Hak dan kewajiban perpajakan PT Kageo akan dilimpahkan ke PT Igar Jaya Tbk., contohnya permohonan restitusi, fasilitas-fasilitas, dan kredit pajak. Untuk

pengalihan fasilitas-fasilitas pajak, PT Igar Jaya Tbk. harus mengajukan permohonan pengalihan fasilitas ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun, NPWP dan NPPKP PT Kageo tidak dapat dipindahkan. Setelah melunasi seluruh utang pajaknya, PT Kageo akan dibubarkan secara resmi dan NPWP-nya (01.131.632.0-407.000) akan dihapus.

4.6.6 Menurunnya Kegiatan Usaha dan Kemungkinan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila setelah merger terjadi penurunan penghasilan, maka PT Kageo Igar Jaya Tbk. (d/h PT Igar Jaya Tbk.) dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan syarat PPh Pasal 25 untuk 3 bulan pertama setelah merger dilunasi.

Pada kenyataannya, PT Kageo Igar Jaya Tbk. mengalami peningkatan penghasilan. Maka, PPh Pasal 25 yang dibayar oleh PT Kageo Igar Jaya Tbk. lebih besar dari PPh Pasal 25 sebelumnya.

4.6.7 Pemegang Saham *Transferor*

PT Kageo merupakan anak perusahaan PT Igar Jaya Tbk. yang dimiliki sepenuhnya. Seluruh pemegang saham PT Kageo menyetujui rencana penggabungan usaha Perusahaan ke dalam PT Igar Jaya Tbk., dengan kata lain tidak terdapat *disapproving shareholders*. Atas merger yang dilakukan, PT Igar Jaya Tbk. tidak

menerbitkan saham baru maupun memberikan uang penggantian saham kepada para pemegang saham PT Kageo.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo memilih bentuk *upstream merger* dalam proses penggabungan usaha karena *transferor* merupakan anak perusahaan *acquiring*.
2. PT Igar Jaya Tbk. dan PT Kageo dapat menggunakan nilai buku dalam rangka merger karena merupakan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. Selain itu, kedua Perusahaan juga telah berhasil memenuhi prosedur dalam Surat Edaran No. 23/PJ.42/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan
3. PT Kageo sebagai *transferor company* menerima konsekuensi perpajakan berupa: tidak memperoleh keuntungan atau kerugian atas pengalihan harta sehingga tidak terutang pajak penghasilan, tidak terutang pajak penghasilan atas pengalihan berupa tanah dan atau bangunan, tidak terutang PPN dan tidak diharuskan untuk melunasi PPN yang ditunda pengenaannya berdasarkan fasilitas *masterlist*, dan tahun pajak terakhir berakhir tanggal 31 Desember 2003.
4. PT Igar Jaya Tbk. sebagai *acquiring company* menerima konsekuensi perpajakan berupa: tidak memperoleh keuntungan atau kerugian, mencatat harta yang

diterima sebesar nilai buku PT Kageo, dan memperoleh pengurangan BPHTB sebesar 50% dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

5. Kerugian fiskal PT Kageo yang masih bisa dikompensasikan tidak dapat dialihkan kepada PT Igar Jaya Tbk.
6. Aktiva tetap yang dialihkan oleh PT Kageo akan disusutkan PT Igar Jaya Tbk. sepanjang sisa masa manfaatnya sebagaimana tercantum dalam pembukuan *transferor*.
7. Hak dan kewajiban perpajakan PT Kageo akan dilimpahkan ke PT Igar Jaya Tbk.
8. PT Igar Jaya Tbk. tidak menerbitkan saham baru maupun memberikan uang penggantian saham kepada para pemegang saham PT Kageo.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, saran ini diharapkan dapat berguna:

1. Seharusnya PT Kageo melakukan revaluasi aktiva tetap pada saat merger sehingga kerugian fiskal *transferor* yang masih dapat dikompensasikan dapat dialihkan kepada PT Igar Jaya Tbk. Namun, jika PT Kageo melakukan revaluasi aktiva tetap, maka atas selisih lebih revaluasi akan dikenakan pajak penghasilan (Pasal 4 ayat [1] huruf [m] Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Beams, Floyd A., Joseph H. Anthony, Robin P. Clement, and Suzanne H. Lowensohm. 2003. *Advanced Accounting*. New jersey: Pearson Education, Inc.
- Bursa Efek Jakarta. 2006. *Laporan Keuangan PT Mitra Investindo Tbk. (d/h PT Siwani Trimitra Tbk.)*. Jakarta: Pusat Referensi Pasar Modal
- Direktorat Jenderal Pajak. 2006. *CD Taxes Professional*. Jakarta: Lembaga Manajemen Formasi
- Drebin, Allan R., 1989. *Advanced Accounting*, Fifth Edition. United States of America: South-Western Publishing Company
- (Ed). 2001. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat
- Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 2003. *Buku Pedoman Tentang Tata Cara Penulisan Proposal, Proposal Penelitian, Skripsi, Pembimbingan, dan Pengujian Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Gunadi. 2001. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*. Jakarta: Salemba Empat
- , 2005. *Tax Guide 4.0*. Jakarta: PT Multi Utama Computindo
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*. Jakarta: Salemba Empat
- Jusuf, Amir Abadi. 2004. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. 2004. *Intermediate Accounting*, Eleventh Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

- Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo. 2006. *Pajak Terapan Brevet A & B*, Edisi Keenam. Tangerang: TaxSys
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Yin, Robert K., 2004. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yulianti, Eny. 2004. *Analisis Pengaruh Keputusan Merger Terhadap Perubahan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. di Bursa Efek Surabaya Periode 1991-2000)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin. 2004. *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran A-1



SURAT KETERANGAN

No. 026/HRD/KIJ/XI/06


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MERY CHRISTIANI M.
NIM : 040317870
FAKULTAS : EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Telah melaksanakan Riset mencari data untuk keperluan skripsi di PT. Kageo Igar Jaya Tbk. mulai tanggal 20 November 2006 sampai dengan 24 November 2006 di Bagian Finance & Accounting.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai peryaratan studi.

Bekasi, 24 November 2006



BOGI DHINA ARYANTI, S.Psi
HRD

Lampiran B-1





**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
422/KMK.04/1998**

Ditetapkan tanggal 9 September 1998

**PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk dapat menggunakan nilai lain selain harga pasar dalam pengalihan harta, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kelancaran bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi karena adanya dampak krisis yang berkepanjangan maka perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 637/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 perihal penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 117/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998, dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;
- b. peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut;
- c. pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha.

Pasal 3

Wajib Pajak yang belum "Go Public" yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering) dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku.

Pasal 4

Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wajib Pajak tersebut wajib :

- a. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait;
- b. tidak boleh mengalihkan sisa kerugian dari badan usaha yang lama, apabila sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha ternyata Wajib Pajak yang terkait masih mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasikan; dan
- c. mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- (2) Penyusutan atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 6

- (1) Apabila penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

- (2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selambat-lambatnya satu tahun setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali herdasarkan nilai pasar.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 637/KMK.04/1994, Nomor 249/KMK.04/1995, Nomor 474/KMK.04/1995 dan Nomor 117/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1998

MENTERI KEUANGAN
ttd

BAMBANG SUBIANTO

Lampiran B-2





**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
469/KMK.04/1998
Ditetapkan tanggal 30 Oktober 1998**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 422/KMK.04/1998 TENTANG
PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dampak krisis moneter yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian selisih kurs dan oleh karena itu perlu diatur kembali perlakuan perpajakan bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 422/KMK.04/1998 TENTANG
PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait.

- (2) Wajib Pajak yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa kerugian badan usaha lama, kecuali :
- a. Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan
 - b. masih aktif menjalankan usahanya; dan
 - c. Wajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau Wajib Pajak hasil peleburan usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 1998

MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUBIANTO

Lampiran B-3





**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
211/KMK.03/2003
Ditetapkan tanggal 14 Mei 2003**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG
PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dan akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,) Tambah Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG
PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA**

Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

***Pasal 4A**

Dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) Wajib Pajak yang telah menerima pengalihan harta dengan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha tanpa melakukan revaluasi aktiva tetap, dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari Wajib Pajak yang melakukan

pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiskal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap perusahaan dari Wajib Pajak yang pengalihan harta dengan harga pasar yang berlaku pada waktu penggabungan atau peleburan usaha dilakukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

BOEDIONO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-371/WPJ.07/BD.04/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Membaca : Surat permohonan PT Igar Jaya Tbk. tanpa nomor tanggal 25 Mei 2004 dan kelengkapan terakhir diterima oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus tanggal 24 Juni 2004;
- Menimbang : Bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998;

MENETAPKAN

Memutuskan:

Pertama : Menyetujui permohonan dari :

Nama Wajib Pajak : **PT Igar Jaya Tbk.**
NPWP : 01.000.642.7-054.000
Alamat Domisili : Jalan Raya Pegangsaan Dua Km.2 5
Jakarta - 14250

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha,

1 dari 2 halaman

Dari ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
: PT Kageo

Kepada : PT Igar Jaya Tbk.

Kedua : Neraca Proforma, Daftar Harta Yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui, sebagaimana permohonan Wajib Pajak terlampir pada Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Desember 2003 sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2004

A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
DJP JAKARTA KHUSUS



AMRI ZAMAN
NIP. 060062945

Tembusan :

1. Direktur Pajak Penghasilan
2. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa
3. Kepala Karikpa Jakarta Khusus Dua

Lampiran C-2





DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-00641 HT.01.04.TH.2004

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Ny. INDAH FATMAWATI, SH sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH dan diterima pada tanggal 9 Januari 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar :

PT. KAGEO IGAR JAYA Tbk

NPWP : 01.000.642.7-054.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database. Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat oleh Ny. INDAH FATMAWATI, SH sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pada hari ini, Senin, tanggal 09/01/2004 perusahaan dengan akta ini telah dipaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai di No. 1 Tahun 1992 tentang wajib Daftar Perusahaan dengan No. 090710/097/2004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Utara Nomor agenda 050/090710/097/2004

(Handwritten signature and stamp)
Penerima
S
per
Pendaftaran

(Handwritten signature)

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

(Handwritten signature)
B. Poltak / T. J. J. J.

NIP. 01.000.642.7-054.000
TAX PLEANNING SERTA KONSEKUENSI

MERY CHRISTIANI MATULESSY